



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP	:	500.12.11/ 366 -kom/X/2024
Tanggal Pembuatan	:	1 September 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	1 Oktober 2024
Disahkan Oleh	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tanah Laut
Nama SOP	:	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Kabupaten Tanah Laut.

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Tekhnis Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan INformasi Publik.7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 153 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut8. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/397-KUM/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut9. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/816-KUM/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/397-KUM/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/817-KUM/2023 Tentang Penetapan Operator Pelayanan Informasi Publik (PPID) dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Ruang Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none">1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;3. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan sesuai substansi kegiatan;4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu dan memiliki kompetensi sesuai bidang tugas;5. Memahami peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1. SOP Layanan Informasi Publik Kabupaten Tanah Laut	Peralatan/Kelengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Komputer, Printer, <i>Scanner</i>,2. ATK3. Media Komunikasi (Telepon, <i>Email</i>, <i>Website</i>, SMS);4. Perlengkapan dan ruang siding; dan Lemari Penyimpanan Arsip.
Peringatan <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang telah wajib dipedomi dalam pelaksanaan layanan informasi publik dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelayanan permohonan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.</p>	Pencatatan dan Pendataan <p>Semua usulan daftar informasi publik yang disampaikan Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicatat dan di dokumentasikan.</p>

SOP PENETAPAN DAN PEMUKTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

NO	KEGIATAN					Kelengkapan	Waktu	Output	KET
		Atasan PPID	PPID	PPID Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PPID menyiapkan surat pemberitahuan kepada PPID Pelaksana terkait jadwal penyusunan dan/atau pemutakhiran daftar Informasi Publik.					Jenis Informasi Publik	7 hari kerja	Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalsel (Kadiskominfo) selaku PPID	
2.	PPID Pelaksana menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik.					Nota dinas Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja selaku PPID Pelaksana	14 hari kerja	Usulan daftar Informasi Publik masing-masing unit kerja sesuai Lampiran I Perki 1/2021	
3.	Petugas Pelayanan Informasi membantu PPID Pelaksana mengumpulkan semua informasi publik yang dikuasai oleh seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja serta mengklasifikasi informasi publik sesuai jenisnya.					Matriks Usulan Daftar Informasi Publik sesuai Lampiran I Perki 1/2021	14 hari kerja	Draft Usulan Daftar Informasi Publik sesuai Lampiran I Perki 1/2021	
4.	PPID Pelaksana menyampaikan usulan daftar Informasi Publik kepada PPID					Draft Usulan daftar Informasi Publik sesuai lampiran I Perki 1/2021	3 hari kerja	Surat Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja selaku PPID Pelaksana	
5.	PPID melakukan telaah dan klasifikasi usulan Daftar Informasi Publik serta menyiapkan draft Surat Keputusan.					Surat Kepala Perangkat daerah/Pimpinan Unit Kerja selaku PPID Pelaksana	7 hari kerja	Draft Surat keputusan Kadiskominfo selaku PPID tentang DIP Perangkat daerah/Unit Kerja	
6.	PPID menyampaikan draft Surat Keputusan PPID tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan/atau Daftar Informasi Publik Perangkat Daerah/Unit Kerja kepada Atasan PPID untuk persetujuan					Draft Surat keputusan Kadiskominfo selaku PPID tentang DIP Perangkat Daerah/Unit Kerja	7 hari kerja	Nota Dinas Kadiskominfo kepada Sekretaris daerah Selaku Atasan PPID	
7.	PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Surat Keputusan PPID					Persetujuan Atasan PPID	3 hari kerja	Surat Keputusan (SK) Kadiskominfo selaku PPID tentang DIP Perangkat Daerah/Unit kerja	
8.	PPID membuat laporan akhir proses penyusunan dan/atau pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan menyampaikannya kepada Atasan PPID					SK DIP Perangkat Daerah/Unit Kerja	1 hari kerja	Buku Register, Lemari Arsip, Pengunduhan SK SIP pada website PPID, Buku Laporan.	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI



Rika Amalia, S.STP. M.Si
NIP. 19840320 200212 2002